



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Nomor : 140 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang pengangkatan, penetapan dan atau penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,



Hamsani

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 31 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEMUNING
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DESA/KEL : SELENSSEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WINDI PRASETIO	L	Selensen, RT. 001 RW.01
2	FAJAR JUMANDA AKBAR	L	Selensen, RT. 08 RW.01
3	ASTUTI	P	Selensen, RT. 10 RW.05

DESA/KEL : BATU AMPAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDESBAR	L	Dusun Lubuk Beringin Batu Ampar
2	YOKI TORNANDO	L	Batu Ampar RT. 02 RW. 01
3	NICA SUPIA ARMIS	P	Batu Ampar, RT.08 RW. 03

DESA/KEL : KEMUNING MUDA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AFRISON	L	Jl. Pemuda Kemuning Muda
2	SRI MAYANTI	P	Jl. Kesehatan Kemuning Muda
3	ADI MARDIANSYAH	L	Jl. Penunjang Kemuning Muda

DESA/KEL : KEMUNING TUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FERDINAND EKO CAHYONO	L	Kemuning Tua RT. 01 RW. 01
2	DELIN FITRIANI	P	Kemuning Tua RT. 05 RW. 03
3	DENI OSMON	L	Kemuning Tua, RT. 02 RW. 101

DESA/KEL : AIR BALUI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSADI	L	Jl. Penunjang Air Balui
2	RUDI YANTO	L	Dusun Benuang
3	M. AFRIANTO	L	Dusun Mudo RT. 011 RW. 005

DESA/KEL : TUK JIMUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M. JUSMAN SAPUTRA	L	Jl. Penunjang Tuk Jimun
2	MUHAMMAD RAIDHO LANTANG	L	Dusun Kuala Tuk Jimun
3	LISMAWATI	P	Desa Tuk Jimun

DESA/KEL : LUBUK BESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MURSADI	L	Lubuk Besar RT.02 RW. 02
2	PAISOL WAHYUNI	L	Lubuk Besar RT.02 RW. 02
3	ANDI MARTONI	L	Lubuk Besar RT.09 RW. 05

DESA/KEL : SEKAYAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	Dusun Tenang
2	SURYADI	L	Dusun Tenang RT. 3 RW. 1
3	JUMADI	L	Dusun Tenang

DESA/KEL : KERITANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZWAR	L	Keritang RT.02 RW.01
2	YURNALIS HAMZAH	L	Keritang RT.01 RW.01
3	YUSRI AZHAR HSB	L	Keritang RT.01 RW.01

DESA/KEL : TALANG JANGKANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSDI AHMAD,SP	L	Dusun Duku RT.01
2	SERI TEPOK	P	Jl. Penunjang
3	ELING SETIO ASMORO,S.Pd	L	Jl. Penunjang RT.07 RW.03

DESA/KEL : SEKARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JERNI	L	Jl. Sekolah Desa Sekara
2	ZAHRIHI HAZRAH	L	Desa Sekara RT.01 RW.01
3	AYU ANRIYANI	P	Desa Sekara RT.02 RW.01

DESA/KEL : LIMA MANIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHOIRUL	L	Limau Manis
2	FAHRIZAL	L	Jl. Penunjang RT. 03 RW. 02
3	MUSLEH	L	Limau Manis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

ttd

NAHRAWI


Hamsani